

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Di Wilayah Kab. Tojo Una-Una

Jabar Anurantha Djafaara

Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Abdul Azis
Lamadjido Palu. Jl. Dr. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur
Kota Palu Sulawesi Tengah
Email: djaafara2000@gmail.com

ABSTRAK

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Tojo Una-Una serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, berdasarkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Tojo Una-Una telah berjalan sejak 2017 hingga 2022 dengan penerbitan 32.784 sertifikat. Namun, hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, data riwayat tanah yang tidak lengkap, tanah absentee, serta kendala dalam pemasangan patok dan penerapan asas kontradiktur delimitasi. Upaya sinergi antara BPN dan pemerintah daerah menjadi faktor kunci untuk mengatasi kendala tersebut.

Kata Kunci: PTSL, Sertifikat Tanah, Hukum Agraria, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is a national strategic initiative aimed at ensuring legal certainty over land ownership rights for citizens. This study seeks to examine the implementation of the PTSL program in Tojo Una-Una Regency and to identify the factors that hinder its execution. The research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach, utilizing primary data from interviews and secondary data from statutory regulations. The findings indicate that the PTSL program in Tojo Una-Una has been implemented from 2017 to 2022, resulting in the issuance of 32,784 land certificates. However, several obstacles have been encountered, including a lack of public understanding, incomplete land history data, absentee land ownership, as well as challenges in installing land boundary markers and applying the principle of contradictory delimitation. Effective collaboration between the National Land Agency (BPN) and the local government is a key factor in addressing these challenges.

Keywords: PTSL, Land Certificate, Agrarian Law, Legal Certainty

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan Salah satu hal paling mendasar dalam masalah kelangsungan hidup manusia, serta hal yang tidak boleh tidak harus dimiliki oleh manusia (dalam arti luas), namun karena faktor kebutuhan akan tanah maka masyarakat harus memperhatikan keteraturan dalam pemanfaatannya, agar tanah tersebut dapat di manfaatkan dan digunakan dengan baik serta untuk mengantisipasi agar tidak timbul masalah/sengketa nantinya maka tanah tersebut harus didaftarkan sehingga status kepemilikan atas tanah tersebut jelas.

Pendaftaran tanah merupakan rentetan kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas suatu bidang tanah yang dibantu oleh kerjasama masyarakat, sehingga bisa diakui dengan jelas siapa yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut, tujuan dari Kegiatan pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik tanah sehingga menimbulkan rasa aman atas tanah yang ia kuasai, Hal ini dilakukan untuk memudahkan Pemilik Tanah Membuktikan bahwa mereka memiliki hak atas sebidang tanah tertentu, melalui pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah.

Pendaftaran tanah sendiri memiliki peraturan Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia Tertuang

dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Sebagai pelaksanaan dari UUPA dalam hal ketentuan pendaftaran tanah adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 1997. Pengaturan lebih rinci dan lengkap tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah dilaksanakan melalui dua jenis pendaftaran yaitu pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran tanah sporadis, Pendaftaran tanah sistematis sangat jarang dilaksanakan sebab memerlukan perencanaan kerja jangka panjang dan tahunan, Padahal untuk meningkatkan jumlah tanah yang bersertifikat pendaftaran tanah sistematis merupakan cara yang tepat. Dengan kepemilikan sertifikat atas bidang tanahnya maka akan diperoleh kepastian hukum, sertifikat memberi rasa aman, sertifikat dapat dijamin, tanah bersertifikat mudah dijual, harga tanah akan meningkat dan memiliki nilai properti yang lebih tinggi.¹

PRONA merupakan program percepatan penetapan hak atas tanah dan pendaftaran tanah masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan desa/kelurahan demi desa/kelurahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan strategi pembangunan dari pinggiran Perkembangannya, untuk mewujudkan tujuan dari dilakukannya percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh Republik Indonesia dirasa

¹ Harris Yonatan Parmahan Sibuea, "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali", Vol 2, Negara Hukum, No 2 (2011) hal 290

belum mengatur pemanfaatan tenaga profesional dan industri survei dan pemetaan, serta masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah lengkap,² sehingga dirasa masih perlu disempurnakan, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Demi mewujudkan terdaftarnya seluruh bidang tanah di Indonesia, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalankan program strategis nasional yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap, Pelayanan Program ini dilakukan agar supaya seluruh masyarakat dapat memperoleh pengakuan hak paten atas tanah yang dimilikinya secara sah secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Kabupaten Tojo Una-una merupakan salah satu wilayah yang merealisasikan program strategis nasional ini.

Namun dalam praktiknya pelaksanaan program PTSL tidaklah berjalan dengan lancar dan sesuai pastinya ada beberapa rintangan dan permasalahan yang dialami baik oleh petugas dari BPN Kab. Tojo Una-Una Maupun dari masyarakat, yang menghambat proses pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diwilayah Kab. Tojo Una-Una.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas Adapun rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diwilayah Kab. Tojo Una-una?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis

² Mira Novana Ardani, "Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap" Vol 6, Jurnal Gema Keadilan, Edisi 1 (2019) hal 47

Lengkap di wilayah Kab. Tojo Una-una?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, jenis penelitian ini juga digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana penelitian dilakukan penentuan, lokasi penelitian dilakukan dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian sesuai dengan judul dari tulisan ini yaitu bertempat di Kabupaten Tojo Una-una.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini Adalah dengan melakukan Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi, Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan, dan dipaparkan secara deskriptif dimana peneliti ingin

mendesripsikan keadaan yang diamati dengan lebih spesifik dan mendalam

D. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan PTSL di Tojo Una-Una

Pelaksanaan PTSL di wilayah Kab Tojo Una-Una dilakukan mulai dari perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan panitia adjudikasi, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis, penegasan konversi, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak tanah, pendokumentasian dan pelaporan sesuai dengan apa yang di cantumkan dalam pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Analis Hukum Pertanahan di di wilayah Kab. Tojo Una-Una, Jumlah Target program PTSL yang telah diberikan secara nasional merupakan target yang diusulkan terlebih dahulu oleh badan pertanahan wilayah Kab. Tojo Una-Una untuk menentukan Kelurahan/desa mana saja yang akan mendapatkan target PTSL, yang dilaksanakan setiap awal tahun, dalam penetapan lokasi diprioritaskan Kelurahan/desa yang presentase jumlah bidang tanah terdaftarnya masih relatif rendah dengan memperhatikan dan menyesuaikan kondisi peta pendaftaran karena kelurahan/desa yang dipilih harus berdekatan sesuai dengan strategi mendekat, merapat, menyeluruh.³

Badan Petanahan Kabupaten Tojo Una-Una dalam melakukan Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk mencapai desa lengkap menerapkan strategi mendekat merapat dan menyeluruh, sebab Kelurahan/desa yang ditetapkan menjadi objek PTSL akan mempertimbangkan indeks

³ Hasil wawancara dengan ibu Mardathillah Rustam Selaku Analis Hukum Pertanahan di Kab. Tojo Una-Una, Pada tanggal 1 Desember 2022 di kantor Pertanahan Kab Tojo Una-Una

ketahanan ekonomi, topografi, dan presentase luasan bidang tanah terdaftar dalam suatu Kelurahan/desa.

2. Faktor Penghambat

Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Manfaat Sertifikat Tanah Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat mempunyai nilai lebih yaitu akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hudia Soko yang bersangkutan mengatakan bahwa lokasi tidak perlu disertifikatkan karena merupakan lokasi perkuburan keluarga. Dapat dilihat dari keterangan tersebut bahwa masyarakat di wilayah kab tojo Una-Una masih kurang paham terkait fungsi dari sertifikat tanah, padahal jika tanah tersebut di sertifikatkan maka kepemilikannya akan sah secara hukum dan dapat meminimalisir terjadinya sengketa tanah di wilayah Kab. Tojo Una-Una.

Tanah Absentee Masih adanya kepemilikan tanah absentee di wilayah kab. Tojo Una- Una menjadi salah satu hambatan dalam program PTSL⁴ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak lexi Marten selaku peserta PTSL di Kabupaten Tojo Una-Una beliau memberikan keterangan bahwa sertifikatnya belum bisa di terbitkan dikarenakan pada saat pelaksanaan PTSL di lokasinya, beliau sedang berada di luar kota sehingga terkendala komunikasi.⁵

Sebagaimana diketahui sebagian besar tanah tanah pertanian terletak di desa sedangkan mereka yang memiliki tanah secara absentee/guntai umumnya bertempat tinggal di kota. Orang yang tinggal di kota sudah jelas tidak termasuk kategori petani. Tujuan melarang pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai adalah agar hasil yang diperoleh dari

⁴ wawancara dengan ibu Mardathillah Rustam Selaku Analis Hukum Pertanahan di Kab. Tojo Una-Una, Pada tanggal 1 Desember 2022 di kantor Pertanahan Kab Tojo Una-Una

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Lexi Marten, Selaku Peserta PTSL, Pada 18 Maret 2023, di Ampana Kota

pengusahaan tanah pertanian sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat petani yang tinggal dipedesaan, bukan dinikmati oleh orang kota yang tidak tinggal di desa.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Karim Selaku petugas ukur didesa pada saat dilakukan pengukuran bidang tanah didesa banyak terdapat komplek dari masyarakat terkait penempatan batas tanah yang tidak sesuai⁷. Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi berjalan dengan baik apabila para pihak berkepentingan hadir dan memberikan persetujuan dalam penetapan tanda batas. Namun dalam kenyataannya berbeda, penerapan asas kontradiktur delimitasi mengalami kesulitan-kesulitan di lapangan, baik itu dalam pelaksanaan pendaftaran tanah rutinitas seperti biasanya maupun dalam program PTSL, Dalam konteks ini perlu ada penyuluhan kepada masyarakat dalam hal penerapan asas kontradiktur delimitasi.

Faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan, karena dalam kenyataannya cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar bahkan cukup banyak juga sengketa batas masuk ke ranah pengadilan.⁸

Data dari riwayat tanah tidak lengkap Dokumen seperti surat keterangan riwayat tanah biasanya diperlukan sebagai bukti sementara terhadap kepemilikan tanah serta belum melakukan sertifikasi terhadap tanah yang telah digarap selama bertahun-tahun. Surat keterangan riwayat tanah bisa menjadi pegangan sebagai bukti tertulis kepemilikan suatu hak milik atas tanah, ketika belum mengurus sertifikat untuk tanah tersebut,

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Syaiful Muhammad, Selaku kepala bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tojo Una-Una pada tanggal 5 Desember 2022 di Kantor Bupati Tojo Una-Un

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Karim, Selaku Petugas ukur didesa, Pada 28 April 2023, di desa sumoli

⁸ Dian Aries Mujiburohman, "*Potensi permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*", Vol 4, Bhumi, No 1, (2018), hal 98

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 SKT dikeluarkan oleh kepala Desa/Lurah Setempat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Syaiful Mohammad selaku kepala bagian tata pemerintahan Kab. Tojo Una-Una seringkali dijumpai masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una yang tidak siap dokumen atas data dari riwayat tanah yang menjadi pegangan sementara, misalnya kwitansi jual beli tanah, surat penyerahan atau surat jual beli, kebanyakan dari masyarakat kab. Tojo Una-Una tidak siap akan dokumen dokumen tersebut hal ini yang mengakibatkan terkendala jalanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).⁹

Seharusnya dalam kepemilikan tanah pemilik tanah harus memiliki salah satu bukti tertulis yang sangat penting sebagai bukti hak milik atas tanah tersebut agar memiliki bukti tegas dari riwayat tanah yang sudah dibeli, hal ini juga berguna untuk kepentingan proses pendaftaran tanah.

Masih terdapat tanah yang bersengketa Sengketa tanah atau sengketa adalah perselisihan tanah yang melibatkan badan hukum, lembaga atau perseorangan dan secara sosio-politis tidak memiliki dampak luas. Penjelasan ini diatur dalam Undang Undang sengketa tanah peraturan kepala badan pertanahan nasional Indonesia Nomor 3 tahun 2011.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Syaiful Muhammad selaku kepala bagian tata pemerintahan Kab. Tojo Una-Una beliau memberikan keterangan bahwa Masih adanya tanah yang bersengketa juga menjadi salah satu faktor penghambat berjalanya proyek PTSL diwilayah Kabupaten Tojo Una-Una. dibalik proses pencapaian target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diwilayah

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Syaiful, Selaku kepala bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tojo Una-Una pada tanggal 5 Desember 2022 di Kantor Bupati Tojo Una-Una

Kabupaten Tojo Una-Una mengalami hambatan hambatan dalam pelaksanaannya Namun, Badan Pertanahan dalam Hal ini selalu berkoordinasi dengan Pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait jika ada masalah yang terjadi dilapangan, tidak sedikit juga permasalahan tentang tanah yang diselesaikan ditingkat Kecamatan bahkan ditingkat Kelurahan/desa.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dalam pelaksanaan Program PTSL diwilayah Kab Tojo Una-Una terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, yang paling dominan ditemui adalah faktor penghambat yang datangnya dari masyarakat, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait sertifikat tanah dan masyarakat yang kurang proaktif, masyarakat Kab. Tojo Una-Una masih mengesampingkan untuk mendaftarkan tanahnya karena merasa bahwa hal tersebut belum terlalu penting, nanti ketika terjadi sengketa atas tanahnya barulah mereka menyadari bahwa memiliki sertifikat tanah itu sangat penting sebagai bukti fisik kepemilikan hak atas bidang tanah. Berdasarkan hal tersebut seharusnya masyarakat Kab. Tojo Una-Una perlu mendapatkan sosialisasi tentang pentingnya hak atas tanah mereka yang dilakukan oleh pihak pertanahan.

E. KESIMPULAN

1. Sebagai Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una telah berjalan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah penerbitan sertifikat tanah secara signifikan dari tahun ke tahun. Kegiatan PTSL dilakukan secara berjenjang melalui tahapan perencanaan, penetapan lokasi, pembentukan panitia adjudikasi, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, penelitian data, pengumuman data, pembukuan

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Syaiful Muhammad, Selaku kepala bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tojo Una-Una pada tanggal 5 Desember 2022 di Kantor Bupati Tojo Una-Una

hak, penerbitan sertifikat, hingga pelaporan. Pelaksanaan ini turut melibatkan peran aktif dari instansi terkait dan pemerintah daerah, yang telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari akselerasi program. Namun demikian, di lapangan masih terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi optimalisasi program.

2. Pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Tojo Una-Una belum terlaksana secara maksimal. Beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi: (a) rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat tanah; (b) keberadaan tanah absentee yang menyulitkan proses verifikasi dan pendataan; (c) kesulitan dalam penerapan asas kontradiktur delimitasi akibat kurangnya kesepahaman antar pemilik bidang tanah yang berbatasan; (d) ketidaklengkapan dokumen riwayat tanah; serta (e) masih adanya bidang tanah yang statusnya dalam sengketa.

F. SARAN

1. Masyarakat sebagai subjek utama dalam pelaksanaan program PTSL perlu didorong untuk lebih proaktif dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menyiapkan dan menjaga dokumen tanah secara tertib serta memastikan pemasangan patok batas yang sesuai untuk memudahkan penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah.

2. Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai pelaksana program PTSL perlu mengembangkan strategi pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif kepada masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang lebih komunikatif dan mendalam, misalnya dengan memanfaatkan media lokal, kegiatan desa, maupun

melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat, mengingat tidak semua warga memiliki waktu atau akses untuk mengikuti sosialisasi formal yang telah dijadwalkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Empiris*, UI Press, 2005.

Jurnal

Robby Akbar Simarmata, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaruh PTSL", *Jurnal Panca Budi*, Vol. 2, No. 2 (2020).

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali", *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2011).

Mira Novana Ardani, "Peran Kantor Pertanahan dalam PTSL", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 1 (2019).

Dian Aries Mujiburohman, "*Potensi permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*", Vol 4, *Bhumi*, No 1, (2018).

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, "*Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali*", Vol 2, *Negara Hukum*, No 2 (2011)

Mira Novana Ardani, "*Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*" Vol 6, *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi 1 (2019)

Peraturan perundang-undangan

UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997.

Wawancara

Hasil wawancara dengan ibu Mardathillah Rustam Selaku Analis Hukum Pertanahan di Kab. Tojo Una-Una, Pada tanggal 1 Desember 2022 di kantor Pertanahan Kab Tojo Una-Una

Hasil wawancara dengan ibu Mardathillah Rustam Selaku Analis Hukum Pertanahan di Kab. Tojo Una-Una, Pada tanggal 1

Desember 2022 di kantor Pertanahan Kab Tojo Una-Una

Hasil wawancara dengan Bapak Lexi Marten, Selaku Peserta PTSL, Pada 18 Maret 2023, di Ampana Kota

Elfira Permatasari, Habib Adjie, Hardianto Djanggih, *“Perlindungan hukum kepemilikan tanah absentee yang diperoleh akibat pewarisan”*, Vol 14, Varia Justicia, No 1, (2018)

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Karim, Selaku Petugas ukur didesa, Pada 28 April 2023, di desa sumoli

Hasil wawancara dengan ibu Mardathillah Rustam Selaku Analis Hukum Pertanahan di Kab. Tojo Una-Una, Pada tanggal 1 Desember 2022 di kantor Pertanahan Kab Tojo Una-Una